



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 132.K/OT.01/MEM.S/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 241.K/73/MEM/2020 TENTANG PENUNJUKAN
KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR UNTUK MELAKSANAKAN
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan penunjukan Koordinator dan Subkoordinator serta mendukung kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 241.K/73/MEM/2020 tentang Penunjukan Koordinator dan Subkoordinator Untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 207);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 208);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1587);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 802);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 241.K/73/MEM/2020 tentang Penunjukan Koordinator dan Subkoordinator untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 241.K/73/MEM/2020 TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 241.K/73/MEM/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Koordinator dan Subkoordinator untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA disisipkan 1 (satu) diktum, yakni Diktum KEDUA A, yang berbunyi sebagai berikut:

KEDUA A : Nomenklatur Koordinator dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dilakukan perubahan nomenklatur dan/atau jumlah Koordinator dan Subkoordinator sesuai dengan kebutuhan organisasi serta tugas dan fungsi organisasi setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Diantara Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM disisipkan 1 (satu) diktum, yakni Diktum KELIMA A, yang berbunyi sebagai berikut:

KELIMA A : Dalam hal penunjukan Koordinator dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA atau terdapat penggantian Koordinator dan/atau Subkoordinator, dapat dilakukan penunjukan Pejabat Fungsional sebagai Koordinator dan Subkoordinator selain hasil penyetaraan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Koordinator paling rendah menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- b. Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Subkoordinator paling rendah menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
- c. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional di unit kerja atau unit organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Subkoordinator dapat berasal dari Pejabat Fungsional yang menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
7. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE